周開

NOMER 100 TAHUN 2018

TENTANG

PENEFAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RELTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBOU

Monimbatig : a bahwa dalaru menjalankan Tri Dharma Penguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkali persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkumpun institut dar Sosial Kemasyarakatan pertu ditetepkan cosen peneliti terapan dan pengembangan nasional

Mengingat

- bahwa mereta yang namanya tercantum dalam tahusi a pendukutan ini dianggap mempu melakarantkan wana bahai dolaran penditi terapan dan pengenteralah putanah
- pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kemutana Pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kemutana Rektor tentang Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Masional Ins itut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018

2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 brateny Estatem Nasional Penelitian, Pengembangan, 300 Fenerapan II nu Pengetahuan dan Teknologi

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Uniong Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenteng Sisters Pendidikan Masional;
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Research Perbonduharaan Negarat
- 6 Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Generalise Dasang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik,
- 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- and and Undang Nomer 05 Tahun 2019 on this section and the section of the section
- 1.2 retaturan Pomorintah Nomor 37 Tabum 202 Letter

Li beraturan Pomorintah Nomor 41 Tahun 2000 teatan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen. Tunjangan Kimpun Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Proprint.

Scatturan Fernerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang minelenggaraan Pendidikan Tinggi dati Peras-bara secutian Tinggi;

- 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 teolene Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- 15 Peratumin Menteri Agama Nomor So Tahun 2000 Chilaog Perubahan Alas Peraturan Menteri Agama Samun 1 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Teta Kerja Estiruh Agaran Jahan Negeri Ambon;
- Peraturun Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Buokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Pungsional Dosen dan Angés Eredurea;
- ² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor fill Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Si Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Noram Di 1/1705/2011 tentang Beban Kerja Deser, dan Evaluara Kelakaanaan Tridhurma Perguruan Tinagi basi Deser is Kelakanaan Tridhurma Perguruan Tinagi basi Deser is Kelakanaan Penguruan Tinggi Agama (semi)
- 30 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Neuses 1955 Tahun 2017 tentang Panduan Umunh, Perencaning, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguman Tinggi Keagaamaan Islam;
- 21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidkan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Chris Feleksamaan Penilaian Penilitian Pada Pergurung Tatag Komitamban Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapken : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENEUD TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANBON TAHUN 2018.
 - Menatapkan Doson Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

- Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
 a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018, dan
 - C naloporkan hesil akhir penelitian kepada Rektor minus Longat tanggal 10 Oktober 2018.

ETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT

T : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 09 Mei 2018

NEGERI AMBON.

SBOLLAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM

TOISUTA

KEPUTUSAN REKTOP INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBOR NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DOSEN FENTIN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASION INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Dosen Peneliti Terapon Dan Pengembangan Nasional Institut Agame Islam Newson Ambor Tahun 2018.

1.	Dr. Muhammad Rijal, M.Pd	Produksi Glukosa Dan Bioetanol Berbahan Dasar Ela Sagu Dengan Menggunakan Isolat Kapang Lokal Dan Saccharomyces Cereviceae.	Penelitian Terapan Dan Pengembanyan Nasional
2.	Dr. Samad Umarella, M.Pd	Kepemimpinan Pesantren: (Proses Pencarian Jati Diri Remaja Muslum Kota Ambon Dan Kota Sorong)	Penelitian Viraise Dan Pengembaran Namonal
	Dr. M. Ridwan, TH., MH	Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Dahrah Kepulauan Di Daerah Matuku (Legal Asimetric Concept Of Matuka Resources Management In Archipelagic Distric).	Penelitian Terapa Dan Fengembanan Nacional
4	Dr. A. Mujaddid Neya, M.Pd.I	Pendidikan Islam Di Minoritas Muslim (Suatu Tinjauan Kultur Pada PONPES Putri Assalam Kota Manado)	Dan Pengomban) an
	Prol In Mar. Black Identicatie S	Peran Transportasi I m Pergaruhnya Terhadap Penyorus Isl in Studi Terhadap Masyarakat Muslim Maritim Di Maluku	
ä.	Dr. Saidin Ernas, M.Si	Penomena Post-Islamisme Dan Artikulasi Ideologi Partai Politik Islum Di Indonesia Dan Turki (Stadi Perbandingan Partai Keudilan Sejahtera (PKS) Dan Adadet Ve Kalkinma Partisi (AKP)	Dan Pengembanaan
	Dr. Inmail DP., M. Igi	Gagalnya Otonomi Khusus Propinsi Kepulauan Di Indonesia Studi Kasus Maluku, Nusa Tenggara Barat, Dan Kepulauan Riau.	Dan Fergenhalman





SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : B-084/In.09/6/6.a/HM.01/05/2018

Pekerjaan : PELAKSANAAN PENELITIAN KATEGORI TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 1. Nama
 : Dr. Ismail Tuanany, MM

 NIP
 : 196709131993031003

 Jabatan
 : Ketua LP2M IAIN Ambon

 Alamat
 : Kebun cengkeh, Batu Merah Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. M.Ridwan, SH., MH

Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Alamat : Komleks IAIN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dengan anggota [Dr. Mohdar Yanlua, MH], yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN pada Kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dengan judul "Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept of Marine Resources Management In Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept of Marine Resources Management In Archipelagic Distric)" yang dibiayai LEMBAGA PENELITIAN DAN Archipelagic Distric)" yang dibiayai LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2018.
- NEGERI AMBON TATION ABOUARAN 2018.
 PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2

SVARAT-SVARAT PEKERJAAN

Pekemaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIIIAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3

BESAR BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00- [Seratus Juta Rupiah]

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penelitian dosen tersebut dilaksanakan oleh PHIAK KEDUA dalam jangka waktu [Enam] bulan terhitung sejak bulan Juni dan penyerahan tersebut selambatlambatnya pada tanggal 30 November 2018 di Lembaga Penelitian dan Penyabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 [dua] tahap :

- a. Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp. 60.000.000,00- [Enam Puluh Juta Rupiah], setelah peneliti mempresentasikan dan menyerahkan desain operasional dan instrument proposal penelitian dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b. Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,00- [Empat Puluh juta rupiah], dengan dilakukan setelah menyerahkan laporan akademik dan penggunaan dana penelitian.

Pasal 6

PAJAK DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

Semua jenis pajak, materai dan hal-hal lain yang terkait dengan adminstrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima dana bantuan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akademik dan penggunaan dana penelitian serta penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam bentuk:

a. Laporan Akademik;

- 1. Laporan hasil penelitian [2 ekesemplar]
- 2. Naskah Buku ISBN [2 eksemplar]
- 3. Naskah executive summary/artikel siap terbit di jurna [2 eksemplar)
- Softcopy laporan penelitian, Naskah Buku ISBN dan excecutive summary/artikel siap terbit di jurnal dikirim melalui website LP2M, www.lp2m.iainambon.ac.id.
- b. Laporan Penggunaan Dana [2 eksemplar]

Pasal 8

KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama penelitian dan sesuai masukan tim reviewer pada saat seminar proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara :

- Evaluasi proses yang akan dilaksanakan dalam bentuk seminar hasil penelitian pada bulan September 2018.
- b. Seminar hasil penelitian akan menentukan kesesuaian masukan tim reviewer pada saat seminar proposal penelitian dan kelayakan penerima bantuan untuk memperoleh pembayaran kedua.

Pasal 9

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- a. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam juknis dan ketentuan lainnya.
- b. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan [komersil] maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
- c. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA WAJIB menyerahkan hasil publikasinya [dalam bentuk buku] sebanyak 20 [dua puluh] eksemplar.

Pasal 10

SANKSI-SANKSI


- a. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) dari sisa pekerjaan.
- b. Jika pekerjaan penelitian ini tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 PENUTUP

- a. Surat perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 asli, dibubuhi materai Rp. 6,000 [enam ribu rupiah] dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja ini dan atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan [addendum] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ismail Tuanany, MM NIP. 196709131993031003



NIDN. 2031126812



BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN PADA KATEGORI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tang	an di bawah ini:
Nama	: Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP	: 196709131993031003
Selaku	: Ketua LP2M IAIN Ambon
Alamat	: Kebun cengkeh, Batu Merah Ambon

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	: Dr. M.Ridwan, SH., MH
NIDN	: 2031126812
Jabatan	: Ketua Peneliti
Alamat	: Kompeks IAIN Ambon

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) untuk kegiatan bantuan peningkatan mutu penelitian pada kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional tahun anggaran 2018.

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional tanun anggaran 2018. PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Ambon, Mei 2018

PHHAK KEDUA

Dr. M.Ridwan, SH., MH NIDN. 2031126812

Dr. Ismail Tuanary, MM NIP. 196709131993031003

PIHAK PERTAMA

Mengetahui,

Bendahara Pengeluaran

PPK Biro AUAK IAIN Ambon

H. Abd. Hafid Basta, S.Ag., M.Pd.I NIP. 196205151987031003 Kamil Tehuayo, S.Fil.l NIP. 198502082009101002



KWITANSI

Telah Terima dari

Sejumlah

Untuk Pembayaran

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Ambon Uang : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

: Kegiatan bantuan peningkatan mutu penelitian tahun 2018 Pada kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Ambon,

Mei 2018

Penerima, ERM 2 EF989501988

Dr. M.Ridwan, SH., MH

Rp. 100.000.000,00-



PEMER	INTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
SEK	RETARIAT DAERAH
JI. Jenderal Sud	Iman Tip. (0916) 23407, e-mail : Pemda.malra@gmail.com Langgur, Kode Pos 97611
e production Second	Nomor : 005/23/SET01/2018
Menindaklanjuti sura Momor :070/49/SIP/ ang dilakukan oleh Mama :	at Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara BKBP/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Izin Penelitian/Survey Tim Peneliti dari Institut Agama Islam Ambon Maka dengan ini
lama	: Dr. M. Ridwan, SH.,MH
IP	: 196812311999031016
angkat/Golongan	: Pembina, IV/a
abatan	: Ketua Tim Peneliti
ama	: Dr. H. Mohdar Yanlua, MH
IP	: 195811101992031001
angkat/Golongan	: Pembina, IV/a
abatan	: Anggota Tim Peneliti
aksud Idul Penelitian	: Melakukan Penelitian : "Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku"

engan ini Menyatakan bahwa Penelitian Tersebut telah selesai dilaksanakan, dan telah endapatkan data-data yang dibutuhkan.

emikian Surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan utuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 06 Juli 2018

Kepala Bagian Hukum AHSelfretariat Daerah Maluku Tenggara, Kabupaten N A SETDA άt JS UFIE, SH na IV/a 1999031005

	Jalan Merdeka	KESAT
A LANNES	acka R	N KESATUAN BANGSA DAN POLITIK aya Nomor.02 Telp (0916) 21829 Langgur Kode Pos 97611 018 Langgur, 25 Juni 2018
		Telp (0916 SA DAN TENCO
	. 070/40/000	21820 POLICGARA
Nomor	: 070/49/SIP/BKBP/2 : Biasa	019
a leat	: Diasa	Langen Lange Pos 974
rampiran	Izin Den alta	Vepada Vepada
Perihal	: Izin Penelitian /Surv	Yth. Kepada
N OF REPERT		Pala D
	M	Yth. Kepada Kepada Bagian Hukum SETDA Malra Langgur an surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat am Ambon Nomor : B-097/In.09/6/6.a/HM.01/06/2018 / Peribal Enelitian, maka diberitahukan bahwa akan tiba di Instanti / Peribal
Stati La Stati	Institut	Langgur an surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat am Ambon Nomor : B-097/In.09/6/6.a/FIM.01/06/2018 , Perihal enelitian, maka diberitahukan bahwa akan tiba di Instansi saudara: I 1968123119990210.
	Barmah Agama Isla	am And Ketua Lemb
	Permononan Izin Pe	neliting Nomor Penelitie
	21	B-097/In 00/c an Penal
	Nama	Bandanukan bahwa at M.01/06 a Masyani
	NIP	Dr. M. Ridwan gr
	Pangkat/Golongan	1908 221100 SH. MIT
	Jabatan	Pembina, IV/a Ketua 77, IV/a
		Ketua Tim Peneliti
	Nama	- cuenti
	NIP	· Dr. H. Mohden V
	Pangkat/Golongan	 Dr. H. Mohdar Yanlua, MH 195811101992031001 Pembina IV/
	Jabatan	· Pembina Dute
	sabatan	: Anggota Tim Peneliti
	Maland	egena run Peneliti
	Maksud	: Melakukar b
	Judul Penelitian	Melakukan Penelitian
		Dame Hukum Asimetrik m
		: "Konsep Hukum Asimetrik Terhada Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulawan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Managara
		Asimetric Concept Of Main Di Daerah Maluka Sumber
	Waktu	Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic Distric)."
		25 Juni s/d 25 Agustus 2018
	Lokasi	Bagian Hukum Sekasta La
		: Bagian Hukum Sekertaris Daerah Maluku Tenggara
		- ingenig

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

- 1. Sebelum dan sesudah penelitian/survey, harus melaporkan diri kepada Kepala/ Pimpinan Kantor / Instansi atau Camat apabila dilaksanakan di Kecamatan dan Kepala Ohoi apabila dilakukan di Ohoi
- 2. Survey tidak menyimpang dari izin yang diberikan
- 3. Menaati semua peraturan perundang-udangan yang berlaku dan Mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
- 4. Setelah Selesai penelitian/survey dapat menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tenggara.

Demikian untuk diketahui dan kepada yang bersangkutan agar diberi bantuan data seperlunya.



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai Laporan); ١. 3





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JI Dr. H. Tarreni I Inter Katerri Compositi Bater Katerri Folder Monte Total Ji Dr. H. Tarreni I Inter Katerri Compositi Baterri Katerri Folder Talp. (0011) 344916 - Part (1911) 344916 Waterri Materia Vision and M Ernall : Interpretented interval of 18

Nomor Lamp. Perihal : B- 093 /In.09/6/6.8/HM.01/06/2018

Permohonan Izin Penelitian

Ambon, 05 Juni 2018

Kepada Y	'th.
Walikota	Tual
Di- Tual	

Assalamu 'alaikum wr. wb.

1

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ambon memohon dengan hormat kiranya bapak memberikan izin kepada saudara:


Nama	: Dr. M. Ridwan, SH.,MH
NIP	: 196812311999031016
Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/a
Instansi	: IAIN Ambon
Jabatan	: Ketua Tim Peneliti
Alamat	: Kompleks IAIN Ambon
Nama	: Dr. H. Mohdar Yanlua, MH
NIP	: 195811101992031001
Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/a
Instansi	: IAIN Ambon
Jabatan	: Anggota Tim Peneliti
Alamat	: Kompleks IAIN Ambon

Untuk melakukan penelitian pada wilayah pemerintah Provinsi Maluku, dari tanggal, 30 Mei s/d 31 Agustus 2018 dengan Judul Penelitian " Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic Distric) "

Demikian surat permohonan izin ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.







KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON NOMOR 211 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

Menimbang :

- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020;
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keluangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

Mengingat

:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 12. tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 15. 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidkan Islam Nomor 16. 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penilitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang 17. Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

KESATU

KEDUA

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.
 - : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
 - penelitian dengan judul sebagaimana a. melaksanakan disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari 2020 s/d tanggal November 2020; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat pada Bulan November 2020.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 24 Oktober 2019

REKTØR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGÉRI AMBON,

SBOLLAH TOISUT

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON NOMOR 211 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.

Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
а	b	С	d
1.	Drs. H. Karnusa Serang, M.Si Darwis Amin, S.E., M.M	Genosida Dan Pengusiran Etnis Banda-Wandan (Studi Tentang Kekejaman Belanda Pada Masa Penjajahan Terhadap Penduuduk Asli Kepulauan Banda-Maluku)	Rp. 95,000,000
2.	Dr. Adam Latuconsina, M.Si Nur Apriany Nukuhaly, M.Pd	Analisis Semiotika Terhadap Aksara Penanggalan Kalender Dalam Tradisi Keagamaan Di Maluku Dan Sumatera Barat	Rp. 95,000,000
3.	Dr. Mohdar Yanlua, MH Tuty Hariyanti, MH	Proposal Penelitian Pembentukan Persekutuan Wilayah/Petuanan Dalam Konsep Wal - Ya Ina Yamamalahin Di Kec. Siwalalat Kab. SBT, Maluku .	Rp. 95,000,000
4.	Dr. Ismail Rumadan, MH Dr. M. Ridwan, MH	Eksistensi Dan Gerakan Terorisme Di Indonesia (Kajian Kriminologi)	Rp. 95,000,000
5.	Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd Dr. Muhajir Abdurahman, M.Pd Dr. Yusuf Abdurachman Luhulima, M.Ag	Reproduksi ['] Pendidikan Islam Pesantren Persis Dalam Membangun Nasionalisme Kultural Menunju Indonesia Sejahtera Adil Makmur.	
6.	Prof. Dr. H. M. Attamimy, M.Ag Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si	Perspektif Dakwah Terhadap Masyarakat Adat Suku Terasing Di Pulau Buru	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA